



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Abi Cahyoko Bin Alm Ibnu Sutrisno;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Arcawinangun Rt 004 / Rw 007 Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Windy Adi Purba Bin Bambang Hadi Priyono;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Dinar Asri Blok M-10 No.4 Rt 004 / Rw 025 Desa Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, alamat Domisili di Gang Randu Sari Rt 004 Rw 005 Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/112/XI/2023/Setresnarkoba tanggal 19 November 2023;

Terdakwa Abi Cahyoko Bin Alm Ibnu Sutrisno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Windy Adi Purba Bin Bambang Hadi Priyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Esa Caesar Farandi Angesti , S.H, dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perumahan Bumi Citra Lestari Blok H No 1 Karangnanas RT 003 / RW 007 Sokaraja Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO dan Terdakwa II WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO, bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, serta

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 0,25496 gram (sisa labfor 0,24712 gram).
- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 0,21809 gram (sisa labfor 0,21107 gram) .
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di saku celana Jean warna hitam sebelah kiri depan lalu buka dan isinya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi 16 (enam belas) potongan sedotan warna hitam yang masing-masing dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 4,03213 gram (sisa labfor 4,02302 gram).

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merk. Samsung A05 warna biru muda nomer seluler : 088985477060.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk. FIETY.ONE DENIM .
- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA An. AYU NANDASARI
- 1 (satu) plastik kresek warna hijau berisi : 7 (tujuh) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk. HWH POCKET SCALE warna hitam ,
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil
- 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine milik tersangka ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO.
- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto : 0,73 gram.
- 1 (satu) buah *Handphone* merk. VIVO Y12 warna biru merah nomer seluler : 081398886893.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine milik tersangka WINDY ADI PURBA bin BAMBANG HADI PRIYONO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: B-6012-KYO beserta kuncinya
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio No.Pol.: B-6012-KYO an. SAIFUL ARIFUDIN Alamat Pondok Ungu Rt 06 Rw 04 MD Satria Bekasi

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO bersama dengan Terdakwa II WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYONO pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Mersi Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa I ABI CAHYOKO menjalani pembebasan bersyarat dari Lapas Slawi kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO kembali ke rumah di Kelurahan Arcawinangun Rt. 04 Rw. 07 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO kembali lagi untuk membeli sabu untuk berjualan sabu selain mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga dapat mengkonsumsi sabu gratis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa I ABI CAHYOKO menghubungi nomor WhatsApp 081774182535 nomor penjual sabu dengan nama GRAFIKA untuk memesan sabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp6.500.000,-, (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I ABI CAHYOKO dikirim nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2220989413 atas nama SHIVA ZHIDANE NOVA, lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO mentransfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama mentransfer Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kedua mentransfer Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO mendapat kiriman tulisan yang berisi petunjuk pengambilan sabu yang Terdakwa I ABI CAHYOKO pesan yaitu di sebelah utara MAN 1 Purwokerto Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ada gang masuk ke arah barat sekitar 100 meter dengan media bekas bungkus rokok LA merah yang tergeletak di rerumputan, setelah sabu Terdakwa I ABI CAHYOKO ambil lalu dibawa ke Hotel Red Doors Ovist, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO buka dan ditimbang menjadi bagian kecil menggunakan timbangan digital yaitu sekitar 0,21 gram sampai 0,22 gram, lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastikklip kecil kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO masukkan ke dalam potongan sedotan besar warna hitam dan kedua ujung sedotan dibakar agar

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup rapat dan membuat sebanyak 20 paket dengan menyisakan 2 paket untuk dikonsumsi sendiri. Setelah 18 paket sabu selesai dikemas, lalu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dini hari sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO pergi untuk menanam, sebanyak 10 (sepuluh) paket, selanjutnya Terdakwa I ABI CAHYOKO menghubungi saudara ENKONG untuk membantu menjualkan sabu dan sore harinya yaitu sekitar pukul 17.00 WIB sudah habis, selanjutnya Terdakwa I ABI CAHYOKO pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO menanam 4 (empat) paket sabu dan malam harinya habis terjual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO memesan sabu lagi ke GRAFIKA sebanyak 5 gram dengan harga Rp6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ABI CAHYOKO mendapat kiriman tulisan yang berisi petunjuk pengambilan sabu yang Terdakwa I ABI CAHYOKO pesan yaitu di sebelah utara MAN 1 Purwokerto Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ada gang masuk ke arah barat dan hanya berjarak sekitar 50 meter dari pengambilan pertama di sebelah timurnya dengan media bekas bungkus rokok LA biru yang tergeletak di rerumputan, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO mengambil sesuai petunjuk lalu pergi ke hotel Damina Baturaden, kemudian dibuka dan ditimbang menggunakan timbangan digital yaitu sekitar 0,23 gram sampai 0,24 gram, lalu sabu tersebut Terdakwa I ABI CAHYOKO masukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian dimasukkan ke dalam potongan sedotan besar warna hitam dan kedua ujung sedotan dibakar agar tertutup rapat dengan membuat sebanyak 18 paket dan masih ada sisa Terdakwa I ABI CAHYOKO konsumsi sendiri, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO kembali ke Purwokerto lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO menghubungi Terdakwa II WINDY ADI PURBA untuk menanam sisa 4 paket sabu milik Terdakwa I ABI CAHYOKO dengan cara menelpon :

Terdakwa I ABI CAHYOKO : “ko lagi nang ndi mas ” (kamu lagi dimana mas)

Terdakwa II WINDY ADI PURBA : “aku lagi dalan ning mersi ” (saksi lagi di jalan di mersi)

Terdakwa I ABI CAHYOKO : “yawis ketemu aku ap jaluk tulung, ketemu neng lapangan mersi” (ya sudah ketemu saksi mau minta tolong, ketemu di lapangan mersi)

Terdakwa II WINDY ADI PURBA: “yawis” (ya sudah)

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah bertemu di Lapangan Mersi Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terdakwa I ABI CAHYOKO berbicara : “mas aku jaluk tulung tandurna lah” (mas aku minta tolong tanemin (sabu) lah)

Terdakwa II WINDY ADI PURBA : “yawis ngeneh” (ya sudah sini), setelah sepakat kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa II WINDY ADI PURBA dan langsung disimpan dalam saku celana Terdakwa II WINDY ADI PURBA, kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA langsung pergi menaruh disebuah alamat serbuk Kristal jenis sabu dengan meminjam sepeda motor yang Terdakwa I ABI CAHYOKO gunakan yaitu

lokasi pertama di seberang jalan depan kantor Pos Mersi Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terdakwa II WINDY ADI PURBA meletakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu, kemudian lanjut di lokasi ke dua yaitu di perempatan Mersi ke arah utara setelah Rumah Sakit Sinar Kasih di dekat jembatan kecil Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu, kemudian lanjut perjalanan ke lokasi tiga dari bundaran Rs Margono ke arah Lapas Purwokerto sekitar 100 (seratus) meter di bawah tiang listrik Jalan Tentara Pelajar Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Terdakwa II WINDY ADI PURBA letakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu dan lokasi yang ke empat di taman satria dekat bundaran RS Margono Jalan Suparjo Rustam, Terdakwa II WINDY ADI PURBA letakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu, setelah 4 (empat) paket serbuk Kristal sabu tersebut Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya foto yang telah Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan tempat diletakkannya sabu Terdakwa II WINDY ADI PURBA kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa I ABI CAHYOKO, setelah itu Terdakwa II WINDY ADI PURBA kembali menemui Terdakwa I ABI CAHYOKO di Lapangan Mersi Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib para terdakwa pulang dan rencananya akan mengantar Terdakwa II WINDY ADI PURBA ke rumah orang tuanya di Sumampir. Dalam perjalanan pulang Terdakwa I ABI CAHYOKO punya ide untuk menanam paketan sabu sabu dan terdakwa I ABI CAHYOKO sampaikan kepada Terdakwa II WINDY ADI PURBA dan menyetujui. Selanjutnya ketika para terdakwa lewat jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melihat suasananya sepi sehingga berhenti di depan ruko, lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO menanam di sela-sela plester lalu ditutupi dengan tanah. Kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO naik motor lagi dan menyeberang masuk gang sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO turun dan langsung menanam paket sabu di bawah pal dengan ditutupi batu. Selanjutnya para terdakwa langsung pergi dan sesampainya di depan gang para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3233/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- a. BB-7044/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25496 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- b. BB-7045/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21809 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- c. BB-7046/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang masing-

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



masing tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 4,03213 gram.

d. BB-7047/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 386 mL.

barang bukti disita dari tersangka ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO

e. BB-7048/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24928 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

f. BB-7049/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 395 mL.

barang bukti disita dari tersangka WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO

- bahwa barang bukti disita dari tersangka ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO dan barang bukti yang disita dari tersangka WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO bersama dengan Terdakwa II WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa I ABI CAHYOKO menjalani pembebasan bersyarat dari Lapas Slawi kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO kembali ke rumah di Kelurahan Arcawinangun Rt. 04 Rw. 07 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa



I ABI CAHYOKO kembali lagi untuk membeli sabu untuk berjualan sabu selain mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga dapat mengkonsumsi sabu gratis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa I ABI CAHYOKO menghubungi nomor WhatsApp 081774182535 nomor penjual sabu dengan nama GRAFIKA untuk memesan sabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp6.500.000,-, (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I ABI CAHYOKO dikirim nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2220989413 atas nama SHIVA ZHIDANE NOVA, lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO mentransfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama mentransfer Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kedua mentransfer Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO mendapat kiriman tulisan yang berisi petunjuk pengambilan sabu yang Terdakwa I ABI CAHYOKO pesan yaitu di sebelah utara MAN 1 Purwokerto Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ada gang masuk ke arah barat sekitar 100 meter dengan media bekas bungkus rokok LA merah yang tergeletak di rerumputan, setelah sabu Terdakwa I ABI CAHYOKO ambil lalu dibawa ke Hotel Red Doors Ovis, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO buka dan ditimbang menjadi bagian kecil menggunakan timbangan digital yaitu sekitar 0,21 gram sampai 0,22 gram, lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO masukkan ke dalam potongan sedotan besar warna hitam dan kedua ujung sedotan dibakar agar tertutup rapat dan membuat sebanyak 20 paket dengan menyisakan 2 paket untuk dikonsumsi sendiri. Setelah 18 paket sabu selesai dikemas, lalu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dini hari sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO pergi untuk menanam, sebanyak 10 (sepuluh) paket, selanjutnya Terdakwa I ABI CAHYOKO menghubungi saudara ENKGONG untuk membantu menjualkan sabu dan sore harinya yaitu sekitar pukul 17.00 WIB sudah habis, selanjutnya Terdakwa I ABI CAHYOKO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO menanam 4 (empat) paket sabu dan malam harinya habis terjual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO memesan sabu lagi ke GRAFIKA sebanyak 5 gram dengan harga Rp6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ABI CAHYOKO mendapat kiriman tulisan yang berisi petunjuk pengambilan sabu yang Terdakwa I ABI CAHYOKO pesan yaitu di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara MAN 1 Purwokerto Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ada gang masuk ke arah barat dan hanya berjarak sekitar 50 meter dari pengambilan pertama di sebelah timurnya dengan media bekas bungkus rokok LA biru yang tergeletak di rerumputan, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO mengambil sesuai petunjuk lalu pergi ke hotel Damina Baturaden, kemudian dibuka dan ditimbang menggunakan timbangan digital yaitu sekitar 0,23 gram sampai 0,24 gram, lalu sabu tersebut Terdakwa I ABI CAHYOKO masukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian dimasukkan ke dalam potongan sedotan besar warna hitam dan kedua ujung sedotan dibakar agar tertutup rapat dengan membuat sebanyak 18 paket dan masih ada sisa Terdakwa I ABI CAHYOKO konsumsi sendiri, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO kembali ke Purwokerto lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO menghubungi Terdakwa II WINDY ADI PURBA untuk menanam sisa 4 paket sabu milik Terdakwa I ABI CAHYOKO dengan cara menelpon :

Terdakwa I ABI CAHYOKO : “ko lagi nang ndi mas ” (kamu lagi dimana mas)

Terdakwa II WINDY ADI PURBA : “aku lagi dalam ning mersi ” (saksi lagi di jalan di mersi)

Terdakwa I ABI CAHYOKO : “yawis ketemu aku ap jaluk tulung, ketemu neng lapangan mersi” (ya sudah ketemu saksi mau minta tolong, ketemu di lapangan mersi)

Terdakwa II WINDY ADI PURBA : “yawis” (ya sudah)

kemudian setelah bertemu di Lapangan Mersi Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terdakwa I ABI CAHYOKO berbicara : “mas aku jaluk tulung tandurna lah” (mas aku minta tolong tanemin (sabu) lah)

Terdakwa II WINDY ADI PURBA : “yawis ngenah” (ya sudah sini), setelah sepakat kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa II WINDY ADI PURBA dan langsung disimpan dalam saku celana Terdakwa II WINDY ADI PURBA, kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA langsung pergi menaruh disebuah alamat serbuk Kristal jenis sabu dengan meminjam sepeda motor yang Terdakwa I ABI CAHYOKO gunakan yaitu

lokasi pertama di seberang jalan depan kantor Pos Mersi Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terdakwa II WINDY ADI PURBA meletakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya,

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu, kemudian lanjut di lokasi ke dua yaitu di perempatan Mersi ke arah utara setelah Rumah Sakit Sinar Kasih di dekat jembatan kecil Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu, kemudian lanjut perjalanan ke lokasi tiga dari bundaran Rs Margono ke arah Lapas Purwokerto sekitar 100 (seratus) meter di bawah tiang listrik Jalan Tentara Pelajar Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Terdakwa II WINDY ADI PURBA letakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu dan lokasi yang ke empat di taman satria dekat bundaran RS Margono Jalan Suparjo Rustam, Terdakwa II WINDY ADI PURBA letakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu, setelah 4 (empat) paket serbuk Kristal sabu tersebut Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh selanjutnya foto yang telah Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan tempat diletakkannya sabu Terdakwa II WINDY ADI PURBA kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa I ABI CAHYOKO, setelah itu Terdakwa II WINDY ADI PURBA kembali menemui Terdakwa I ABI CAHYOKO di Lapangan Mersi Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib para terdakwa pulang dan rencananya akan mengantar Terdakwa II WINDY ADI PURBA ke rumah orang tuanya di Sumampir. Dalam perjalanan pulang Terdakwa I ABI CAHYOKO punya ide untuk menanam paketan sabu sabu dan terdakwa I ABI CAHYOKO sampaikan kepada Terdakwa II WINDY ADI PURBA dan menyetujui. Selanjutnya ketika para terdakwa lewat jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melihat suasananya sepi sehingga berhenti di depan ruko, lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO menanam di sela-sela plester lalu ditutupi dengan tanah. Kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO naik motor lagi dan menyeberang

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk gang sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO turun dan langsung menanam paket sabu di bawah pal dengan ditutupi batu. Selanjutnya para terdakwa langsung pergi dan sesampainya di depan gang para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banyumas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ABI CAHYOKO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild beris berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi 16 (enam belas) potongan sedotan warna hitam yang masing-masing dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang disimpan di saku celana samping kiri dan 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A05 warna biru muda nomer seluler : 088985477060, di belakang *Handphone* ditemukan 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA An. AYU NANDASARI dan disimpan di saku celana samping kanan, celana jeans warna hitam merk.FIETY.ONE DENIM dan terdakwa WINDY ADI PURBA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk. VIVO Y12 warna biru merah nomer seluler : 081398886893 selanjutnya dalam *Handphone* para terdakwa ditemukan titik-titik alamat web lokasi paket sabu yang sudah ditanam kemudian dilakukan pencarian oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu yang ditanam oleh terdakwa I ABI CAHYOKO di seberang jalan tepatnya di halaman depan ruko yang ditaruh di sela-sela plesteran dengan ditutupi tanah dan 1 (satu) paket sabu yang ditanam oleh terdakwa II WINDY ADI PURBA yaitu di sebelah selatannya lagi yang berjarak sekitar 50 meter tepatnya di seberang jalan depan kantor Pos Mersi yang ditanam di dekat gerbang pintu masuk gudang yang ditutupi batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3233/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- a. BB-7044/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25496 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.



b. BB-7045/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21809 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

c. BB-7046/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 4,03213 gram.

d. BB-7047/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 386 mL.

barang bukti disita dari tersangka ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO

e. BB-7048/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24928 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

f. BB-7049/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 395 mL.

barang bukti disita dari tersangka WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO

bahwa barang bukti disita dari tersangka ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO dan barang bukti yang disita dari tersangka WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Arif Hidayat:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abi dan Terdakwa Windy pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan ikut Jl. Martadireja II Kelurahan Arcawinangun RT005 RW001 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00,30 Wib pada saat tim satresnarkoba sedang melakukan



penyelidikan dan pemantau di daerah yang di curigai di Jalan Martadireja II, Kelurahan Arcawinangun RT005, RW001, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tim melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: B-6012-KYO keluar dari gang dan salah satu orang tersebut terdakwa Abi orang yang di curiga menjual narkoba lalu sepeda motor tersebut di hentikan dan ternyata benar sdr. Abi dan temannya yang bernama Sdr. Windy, tim semakin curiga bahwa terdakwa Abi sepertinya habis menaruh alamat narkoba dan setelah diinterogasi terdakwa Abi mengaku habis menaruh alamat titik web lokasi barang berupa paketan narkoba jenis sabu yang ditaruh di dalam gang tersebut tepatnya di bawah sebuah pal dengan ditutupi batu kecil;

- Bahwa setelah saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abi Cahyoko dan terdakwa Windy Adi Purba, kemudian tim kami mencari saksi di lingkungan sekitar TKP untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, setelah saksi lingkungan datang selanjutnya saksi bersama tim mengajak terdakwa Abi masuk ke dalam gang sejauh kurang lebih 10 meter lalu mengambil 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian, pada terdakwa Abi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild isinya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi 16 (enam belas) potongan sedotan warna hitam yang masing-masing dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang disimpan di saku celana samping kiri, dan 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A05 warna biru muda nomer seluler : 088985477060, di belakang *Handphone* ditemukan 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA An. Ayu Nandasari dan disimpan di saku celana samping kanan, celana jeans warna hitam merk. Fiety. One Denim sedangkan dalam penguasaan Terdakwa Windi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk. VIVO Y12 warna biru merah nomer seluler : 081398886893;
- Bahwa setelah *Handphone* milik terdakwa Abi Cahyoko dan terdakwa Windy Adi Purba dibuka dan di cek isi WhatsApp nya ternyata Terdakwa Abi sudah menanam/menaruh paket sabu di 2 (dua) titik alamat web lokasi, yang satunya di seberang jalan tepatnya di halaman depan ruko yang ditaruh di sela-sela plesteran dengan ditutupi tanah, sedangkan terdakwa Windy Adi Purba sudah menanam/menaruh paket sabu di 4 (empat) titik alamat web lokasi yaitu 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi di taman Satria Purwokerto dan di sebelah utaranya berjarak sekitar 100 meter di pinggir jalan menuju ke lapas Purwokerto, sedangkan 2 (dua) titik lainnya di depan dokter gigi Vony dan di bawah jembatan jalan Martadireja II Purwokerto;

- Bahwa saksi dan tim melakukan pencarian titik-titik alamat web lokasi paket sabu yang sudah ditanam. Untuk paket sabu yang ditanam oleh terdakwa Abi Cahyoko di seberang jalan tepatnya di halaman depan ruko yang ditaruh di sela-sela plesteran dengan ditutupi tanah masih ada dan setelah di cek isi paketannya dalamnya berisi plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian barang bukti paket sabu yang ditanam oleh terdakwa Windy Adi Purba yaitu di sebelah selatannya lagi yang berjarak sekitar 50 meter tepatnya di seberang jalan depan kantor Pos Mersi ditemukan paket sabu yang ditanam di dekat gerbang pintu masuk gudang yang ditutupi batu dan setelah di cek isi paketannya dalamnya berisi plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu. Kemudian dilanjutkan pencarian di dua titik alamat web lokasi yang ditanam oleh terdakwa Windy yaitu di taman Satria Purwokerto dan di sebelah utaranya berjarak sekitar 100 meter di pinggir jalan menuju ke lapas Purwokerto, dan setelah di cari ternyata paket sabu yang ditanam sudah tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa Abi Cahyoko dan Windy Adi Purba petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hijau berisi : 7 (tujuh) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk. HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang disimpan di samping rumah Sdr. Kuat alamat Mersi dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa Abi Cahyoko;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Abi Cahyoko, narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa Abi Cahyoko yang dibeli secara *online* ke toko GRAFIKA dengan nomor WhatsApp 081774182535 yang disimpan dan diberi nama SZ, sedangkan terdakwa Windy Adi Purba hanya menanam paket sabu saja dan tidak mengetahui asal usul sabu milik terdakwa Abi Cahyoko;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Abi, terdakwa Abi hanya sekedar kenal lewat komunikasi WhatsApp , terdakwa Abi mendapatkan nomor tersebut diberi oleh temannya yang bernama Widi ketika mereka sama-sama menjalani hukuman di Lapas Purwokerto, dan ketika terdakwa Abi diberi nomor tersebut oleh Sdr. Widi, terdakwa Abi hanya diberitahu kalau nomor whatApp tersebut milik GRAFIKA penjual sabu;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Abi Cahyoko bahwa terdakwa Abi membeli narkoba jenis sabu dengan cara *online* ke nomor WhatsApp dengan nomor 081774182535 yang terdakwa Abi simpan dan diberi nama SZ, dengan cara terdakwa Abi chat ke nomor tersebut untuk memesan sabu, lalu terdakwa Abi di kirim nomor rekening, setelah terdakwa Abi mengirimkan bukti transfer selang sekitar satu jam kemudian terdakwa Abi di chat kata-kata petunjuk pengambilan sabu di suatu tempat/lokasi. Selanjutnya berdasarkan kata-kata petunjuk tersebut terdakwa Abi mengambil sabu yang di pesan di suatu tempat/lokasi yang ditaruh di media bekas bungkus rokok dan ditaruh di atas rerumputan;
- Bahwa Terdakwa Abi sudah 2 (dua) kali membeli sabu yaitu dengan cara *online* ke nomor WhatsApp dengan nomor 081774182535 yang disimpan dan diberi nama SZ, dan saat membeli masih utuh menjadi satu dibungkus plastik klip, setelah di timbang baru dipecah-pecah menjadi bagian kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam plastik klip kecil selanjutnya dimasukkan ke dalam potongan sedotan ukuran besar warna hitam;
- Bahwa untuk sabu pembelian pertama seberat 5 (lima) gram lalu oleh terdakwa Abi dipecah-pecah menjadi 20 paket kecil, masing-masing paket berat bersihnya antara 0,21 gram sampai 0,22 gram. Sedangkan pembelian kedua seberat 5 (lima) gram dipecah-pecah menjadi 18 paket kecil, masing-masing paket berat bersihnya antara 0,23 gram sampai 0,24 gram dan untuk sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Abi Cahyoko membeli sabu lalu dipecah-pecah dan dibuat paketan yang dibuat menggunakan potongan sedotan ukuran besar warna hitam berisi plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sabu adalah untuk dijual ke konsumen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Abi Cahyoko menjual sabu dengan cara paketan sabu ditanam dulu dititik-titik web lokasi, lalu di foto dan difoto tersebut diberi keterangan alamat, apabila ada yang pesan lewat chat WhatsApp lalu oleh terdakwa Abi Cahyoko di kirim nomor rekening BCA dengan nomor 0462323881 atas nama AYU NANDASARI, setelah pembeli mengirimkan bukti transfer terdakwa Abi baru mengirimkan foto paketan sabu yang sudah ditanam tersebut;
- Bahwa Terdakwa Abi Cahyoko menjual 1 (satu) paket sabu ke konsumen dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa Windy Adi Purba adalah membantu menanam/menaruh paket sabu milik terdakwa Abi Cahyoko dititik-titik alamat web lokasi, selanjutnya alamat web tersebut di foto dan dikirim ke WhatsApp terdakwa Abi Cahyoko dengan diberi keterangan alamat lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa II WINDY ADI PURBA adalah ikut bersama-sama menanam/menaruh paket sabu milik terdakwa ABI CAHYOKO dititik-titik alamat web lokasi, selanjutnya alamat web tersebut di foto terdakwa WINDY ADI PURBA dan dikirim ke WhatsApp terdakwa ABI CAHYOKO dengan diberi keterangan alamat lokasi;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa benar sebelumnya terdakwa ABI CAHYOKO pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu;

Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agustinus Bayu Pramudianto:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan ikut Jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, saksi bersama dengan saksi ARIF HIDAYAT dipimpin Kanit 2 IPDA SETIYO WIBOWO, SH Satresnarkoba Polresta Banyumas telah menangkap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan, kronologis saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa sebelumnya yaitu saat sedang melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah yang di curigai di jalan Martadireja II ikut Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas dari team melihat terdakwa ABI CAHYOKO sedang membonceng terdakwa WINDY ADI PURBA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol.: B-6012-KYO habis baru keluar dari sebuah gang di Jl. Martadireja II Kel. Arcawinangun Rt. 005 Rw. 001 Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan setelah diinterogasi terdakwa ABI CAHYOKO mengaku baru menaruh paketan narkoba jenis sabu di dalam selanjutnya saksi bersama para terdakwa masuk ke dalam gang sejauh kurang lebih 10 meter lalu mengambil 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ABI CAHYOKO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild isinya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi 16 (enam belas) potongan sedotan warna hitam yang masing-masing dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang disimpan di saku celana samping kiri, dan 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A05 warna biru muda nomer seluler : 088985477060, di belakang *Handphone* ditemukan 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA An. AYU NANDASARI dan disimpan di saku celana samping kanan, celana jeans warna hitam merk. FIETY.ONE DENIM sedangkan terhadap terdakwa II WINDY ADI PURBA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk. VIVO Y12 warna biru merah nomer seluler : 081398886893, selanjutnya saksi memeriksa *Handphone* milik para terdakwa ditemukan pesan WhatsApp terdakwa I ABI CAHYOKO sudah menanam/menaruh paket sabu di 2 (dua) titik alamat web lokasi, yaitu di seberang jalan tepatnya di halaman depan ruko yang ditaruh di sela-sela plesteran dengan ditutupi tanah, sedangkan terdakwa II WINDY ADI PURBA sudah menanam/menaruh paket sabu di 4 (empat) titik alamat web lokasi yaitu 2 (dua) lokasi di taman Satria Purwokerto dan di sebelah utaranya berjarak sekitar 100 meter di pinggir jalan menuju ke lapas Purwokerto, sedangkan 2 (dua) titik lainnya di depan dokter gigi Vony dan di bawah jembatan keduanya ikut jalan Martadireja II Purwokerto, kemudian saksi dan team melakukan pencarian dititik-titik alamat web lokasi paket sabu yang sudah ditanam;
- Bahwa paket sabu yang ditanam oleh terdakwa I ABI CAHYOKO di seberang jalan tepatnya di halaman depan ruko yang ditaruh di sela-sela plesteran dengan ditutupi tanah masih ada dan setelah di cek isi paketannya dalamnya berisi plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian dilanjutkan dengan pencarian barang bukti paket sabu yang ditanam oleh terdakwa II WINDY ADI PURBA yaitu di sebelah selatannya lagi yang berjarak sekitar 50 meter tepatnya di seberang jalan depan kantor Pos Mersi ditemukan paket diduga sabu yang ditanam di dekat gerbang pintu masuk gudang yang ditutupi batu dan setelah di cek isi paketannya dalamnya berisi plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu. Kemudian dilanjutkan pencarian di dua titik alamat web lokasi yang ditanam oleh terdakwa II WINDY ADI PURBA yaitu di taman Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto dan di sebelah utaranya berjarak sekitar 100 meter di pinggir jalan menuju ke lapas Purwokerto, dan setelah di cari ternyata paket sabu yang ditanam sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan pengembangan terdakwa I ABI CAHYOKO dan terdakwa II WINDY ADI PURBA dan petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hijau berisi : 7 (tujuh) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk. HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) platik klip transparan ukuran sedang berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang disimpan di samping rumah saudara KUAT alamat Mersi dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa I ABI CAHYOKO, selanjutnya saksi dan tim membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I ABI CAHYOKO narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa I ABI CAHYOKO yang dibeli secara online ke toko GRAFIKA dengan nomor WhatsApp dengan nomor 081774182535 yang disimpan dan diberi nama SZ dan saat membeli masih utuh menjadi satu dibungkus plastik klip, setelah di timbang baru dipecah-pecah menjadi bagian kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam plastik klip kecil selanjutnya dimasukkan ke dalam potongan sedotan ukuran besar warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I ABI CAHYOKO untuk sabu pembelian pertama seberat 5 gram dipecah-pecah menjadi 20 paket kecil, masing-masing paket berat bersihnya antara 0,21 gram sampai 0,22 gram. Sedangkan pembelian kedua seberat 5 gram dipecah-pecah menjadi 18 paket kecil, masing-masing paket berat bersihnya antara 0,23 gram sampai 0,24 gram dengan tujuan di jual ke konsumen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari pembelian pertama sebanyak 5 gram yang kemudian dipecah-pecah menjadi 20 paket, 14 paket sudah terjual dan 2 paket hilang, dan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 tersisa 4 paket, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib oleh terdakwa I ABI CAHYOKO diserahkan ke terdakwa II WINDI untuk ditanam di alamat web;
- Bhawa selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib ada konsumen yang memesan sebanyak 2 konsumen yang nomornya disimpan dengan nama ROSIDNUNA dan IFANCOBASANU dengan pesanan masing-masing 1 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa I

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO kirim nomor rekening BCA dengan nomor 0462323881 atas nama AYU NANDASARI, setelah konsumen mengirimkan bukti transfer terdakwa I ABI CAHYOKO baru mengirimkan foto paketan sabu yang sudah ditanam oleh terdakwa II WINDI, ROSIDNUNA dikirim foto alamat jalan Martadireja brug/jembatan depan voni sedangkan IFANCOBASANU di kirim foto alamat dari bundaran margono ke arah utara 100 meter kiri jalan. Sedangkan 2 paket lagi yang ditanam saudara WINDI, yang satu sudah diamankan oleh Polisi pada saat para terdakwa ditangkap, sedangkan satunya lagi ketika di cari sudah tidak ada/telah laku dibeli;

- Sedangkan pembelian kedua sebanyak 5 gram yang kemudian dipecah-pecah menjadi 18 paket, 2 (dua) paket ditanam dan dua-duanya sudah diamankan oleh Polisi, sedangkan sisanya 16 (enam belas) paket masih dibawa oleh terdakwa I ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO dan belum ditanam karena sudah ditangkap;
- Bahwa peran terdakwa II WINDY ADI PURBA adalah ikut bersama-sama menanam/menaruh paket sabu milik terdakwa I ABI CAHYOKO dititik-titik alamat web lokasi, selanjutnya alamat web tersebut di foto terdakwa II WINDY ADI PURBA dan dikirim ke WhatsApp terdakwa I ABI CAHYOKO dengan diberi keterangan alamat lokasi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I ABI CAHYOKO pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Aen Isnaeni Wardana:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan ikut jalan Martadireja II Kel. Arcawinangun Rt. 05 Rw. 01 Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas saksi pernah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ABI CAHYOKO dan terdakwa II WINDY ADI PURBA karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;



- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pada awalnya saksi sedang berada di rumah lalu saksi didatangi oleh anggota Polisi dari Satnarkoba sambil menunjukkan surat tugas, lalu saksi dimintai untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yang diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama petugas mendatangi TKP dan menyaksikan terdakwa I ABI CAHYOKO dengan didampingi oleh petugas mengambil sebuah benda yang ditaruh di bawah pal dengan ditindih batu berupa potongan sedotan besar warna hitam dengan kedua ujungnya rapat selanjutnya ujung sedotan di buka lalu dalamnya/isinya diambil yaitu berupa plastik klip kecil yang berisi serbuk putih dan menurut pengakuan dari terdakwa I ABI CAHYOKO tersebut serbuk putih tersebut adalah sabu dan menurut pengakuan baru saja menaruh di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan petugas menemukan sebuah bungkus rokok di saku celana sebelah kiri, dan setelah dibuka isi bungkus rokok tersebut ternyata isinya sebuah plastik klip yang berisi potongan sedotan warna hitam (sama dengan benda yang ditemukan sebelumnya), lalu dihitung jumlahnya sekitar 16 (enam belas) biji, selanjutnya membuka salah satu dari sedotan tersebut dan isinya sama dengan benda yang ditemukan di bawah pal, lalu petugas menanyakan apakah barang tersebut isinya sabu dan diakui bahwa barang tersebut isinya sabu, selain itu petugas juga mengamankan 2 (dua) buah hp milik para terdakwa, lalu membuka isi percakapan WhatsApp nya dan dari isi percakapan WhatsApp tersebut petugas menyuruh para terdakwa untuk mengambil benda lagi yang sudah di taruh, lalu para terdakwa mengambil di dua tempat berbeda, yang satu di halaman ruko dan yang satunya lagi di depan kantor Pos, keduanya masih di lokasi yang sama dan masih berdekatan dan bentuk dan isinya pun sama dengan benda yang sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-hari terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, medis maupun sedang melakukan kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Haryono:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di samping rumah sdr. KUAT yang beralamat di Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas saksi pernah menyaksikan penggeledahan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pada awalnya saksi bekerja sebagai *security* lalu saksi didatangi oleh anggota Polisi dari Satnarkoba sambil menunjukkan surat tugas, lalu saksi dimintai untuk menyaksikan penggeledahan di sela-sela puing di samping rumah milik saudara KUAT yang beralamat di Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau berisi : 7 (tujuh) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk. HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil dan diakui memiliki terdakwa I ABI CAHYOKO;
- Bahwa benar timbangan digital dipakai untuk menimbang sabu, plastik klip kecil digunakan sebagai wadah sabu setelah ditimbang dan sedotan berukuran besar warna hitam dipotong-potong dengan ukuran sekitar 2 cm digunakan sebagai media untuk menaruh plastik klip yang sudah diisi sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-hari terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, medis maupun sedang melakukan kegiatan penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap saksi ARIF HIDAYAT dan saksi AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO sebagai petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Martadireja II Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ArcawinangunKecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa ABI CAHYOKO menjalani pembebasan bersyarat dari Lapas Slawi kemudian Terdakwa ABI CAHYOKO kembali membeli sabu selanjutnya berjualan sabu dengan pertimbangan selain mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa, Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu gratis, lalu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa ABI CAHYOKO memesan sabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 6.500.000,-, (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor WhatsApp 081774182535 dengan nama GRAFIKA, setelah Terdakwa ABI CAHYOKO dikirim nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2220989413 atas nama SHIVA ZHIDANE NOVA, lalu Terdakwa transfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama mentransfer Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kedua mentransfer Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian selang waktu hampir 2 jam Terdakwa ABI CAHYOKO baru dikirim tulisan yang berisi petunjuk pengambilan sabu yang tersangka pesan yaitu di sebelah utara MAN 1 Purwokerto Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas ada gang masuk ke arah barat sekitar 100 meter dengan media bekas bungkus rokok LA merah yang tergeletak di rerumputan. Setelah sabu Terdakwa ABI CAHYOKO ambil lalu dibawa ke hotel red doors Ovist, kemudian dibuka dan ditimbang serta Terdakwa ABI CAHYOKO coba, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ABI CAHYOKO pecah-pecah menjadi bagian kecil dan tersangka ABI CAHYOKO timbang menggunakan timbangan digital yaitu sekitar 0,21 gram sampai 0,22 gram, lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian Terdakwa ABI CAHYOKO masukkan ke dalam potongan sedotan besar warna hitam dan kedua ujung sedotan dibakar agar tertutup rapat, Terdakwa ABI CAHYOKO membuat sebanyak 20 paket, dan menyisakan 2 paket untuk dikonsumsi sendiri. Setelah 18 paket sabu selesai dikemas, lalu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dini hari sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ABI CAHYOKO pergi untuk menanam, pertama Terdakwa tanam 10 paket, selanjutnya tersangka menghubungi saudara ENKGONG untuk membantu menjualkan sabu, dan sore harinya yaitu sekitar pukul 17.00 WIB sudah habis. Selanjutnya Terdakwa ABI CAHYOKO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tersangka menanam 4 paket sabu, dan malam harinya habis terjual.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO memesan sabu lagi ke GRAFIKA sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ABI CAHYOKO mendapat kiriman tulisan yang berisi petunjuk pengambilan sabu yang Terdakwa I ABI CAHYOKO pesan yaitu di sebelah utara MAN 1 Purwokerto Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ada gang masuk ke arah barat dan hanya berjarak sekitar 50 meter dari pengambilan pertama di sebelah timurnya dengan media bekas bungkus rokok LA biru yang tergeletak di rerumputan, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO mengambil sesuai petunjuk lalu pergi ke hotel Damina Baturaden, kemudian dibuka dan ditimbang menggunakan timbangan digital yaitu sekitar 0,23 gram sampai 0,24 gram, lalu sabu tersebut Terdakwa I ABI CAHYOKO masukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian dimasukkan ke dalam potongan sedotan besar warna hitam dan kedua ujung sedotan dibakar agar tertutup rapat dengan membuat sebanyak 18 paket dan masih ada sisa Terdakwa I ABI CAHYOKO konsumsi sendiri, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I ABI CAHYOKO kembali ke Purwokerto lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO menghubungi Terdakwa II WINDY ADI PURBA untuk menanam sisa 4 paket sabu milik Terdakwa I ABI CAHYOKO dengan cara menelepon;
- Bahwa setelah sepakat, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa II WINDY ADI PURBA dan langsung disimpan dalam saku celana Terdakwa II WINDY ADI PURBA, kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA langsung pergi menaruh disebuah alamat serbuk Kristal jenis sabu dengan meminjam sepeda motor yang Terdakwa I ABI CAHYOKO gunakan yaitu lokasi pertama di seberang jalan depan kantor Pos Mersi Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terdakwa II WINDY ADI PURBA meletakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu, kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto, kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu, kemudian lanjut di lokasi ke dua yaitu di perempatan Mersi ke arah utara setelah Rumah Sakit Sinar Kasih di dekat jembatan kecil Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto, kemudian Terdakwa II

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu, kemudian lanjut perjalanan ke lokasi tiga dari bundaran RS Margono ke arah Lapas Purwokerto sekitar 100 (seratus) meter di bawah tiang listrik Jalan Tentara Pelajar Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Terdakwa II WINDY ADI PURBA letakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu dan lokasi yang ke empat di taman satria dekat bundaran RS Margono Jalan Suparjo Rustam, Terdakwa II WINDY ADI PURBA letakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto, kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu, setelah 4 (empat) paket serbuk Kristal sabu tersebut Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh selanjutnya foto yang telah Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan tempat diletakkannya sabu Terdakwa II WINDY ADI PURBA kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa I ABI CAHYOKO, setelah itu Terdakwa II WINDY ADI PURBA kembali menemui Terdakwa I ABI CAHYOKO di Lapangan Mersi Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib para terdakwa pulang dan rencananya akan mengantar Terdakwa II WINDY ADI PURBA ke rumah orang tuanya di Sumampir. Dalam perjalanan pulang Terdakwa I ABI CAHYOKO punya ide untuk menanam paketan sabu-sabu dan terdakwa I ABI CAHYOKO sampaikan kepada Terdakwa II WINDY ADI PURBA dan menyetujui. Selanjutnya ketika para terdakwa lewat jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melihat suasananya sepi sehingga berhenti di depan ruko, lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO menanam di sela-sela plester lalu ditutupi dengan tanah. Kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO naik motor lagi dan menyeberang masuk gang sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO turun dan langsung menanam paket sabu di bawah pal dengan ditutupi batu. Selanjutnya para terdakwa langsung pergi dan sesampainya di depan gang para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banyumas;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembelian pertama sebanyak 5 gram yang kemudian dipecah-pecah menjadi 20 paket, 14 paket sudah terjual dan 2 paket sudah laku terjual dan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 tersisa 4 paket, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib oleh terdakwa I ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO di serahkan ke terdakwa II WINDI untuk di tanam di alamat. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib ada konsumen yang memesan sebanyak 2 konsumen yang nomornya di simpan dengan nama ROSIDNUNA dan IFANCOBASANU dengan pesanan masing-masing 1 paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa I ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO kirim nomor rekening BCA dengan nomor 0462323881 atas nama AYU NANDASARI, setelah konsumen mengirimkan bukti transfer terdakwa I ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO baru mengirimkan foto paketan sabu yang sudah di tanam oleh terdakwa II WINDI, ROSIDNUNA di kirim foto alamat jalan Martadireja brug/jembatan depan voni sedangkan IFANCOBASANU di kirim foto alamat dari bundaran margono ke arah utara 100 meter kiri jalan. Sedangkan 2 paket lagi yang di tanam saudara WINDI, yang 1 sudah diamankan oleh Polisi pada saat para terdakwa ditangkap, sedangkan 1 nya lagi ketika di cari sudah tidak ada/telah laku dibeli;
- Bahwa pembelian kedua sebanyak 5 gram yang kemudian dipecah-pecah menjadi 18 paket, 2 (dua) paket di tanam dan dua-duanya sudah diamankan oleh Polisi, sedangkan sisanya 16 (enam belas) paket masih di bawa oleh terdakwa I ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO dan belum di tanam karena sudah ditangkap;
- Bahwa peran terdakwa II WINDY ADI PURBA adalah ikut bersama-sama menanam/menaruh paket sabu milik terdakwa I ABI CAHYOKO dititik-titik alamat web lokasi, selanjutnya alamat web tersebut di foto terdakwa II WINDY ADI PURBA dan dikirim ke WhatsApp terdakwa I ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO dengan diberi keterangan alamat lokasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, medis maupun sedang melakukan kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II WINDY ADI PURBA bin BAMBANG HADI PRIYONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi ARIF HIDAYAT dan saksi AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO sebagai petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa WINDY sedang berada di sekitar Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, kemudian terdakwa mendapat telepon dari terdakwa ABI CAHYOKO yang meminta untuk menanam sisa 4 paket sabu milik Terdakwa I ABI CAHYOKO;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa II WINDY ADI PURBA dan langsung disimpan dalam saku celana Terdakwa II WINDY ADI PURBA, kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA langsung menaruh di sebuah alamat serbuk Kristal jenis sabu dengan meminjam sepeda motor yang Terdakwa I ABI CAHYOKO gunakan yaitu:
 - lokasi **pertama** di seberang jalan depan kantor Pos Mersi Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Terdakwa II WINDY ADI PURBA meletakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu, kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;
 - kemudian lanjut di lokasi **kedua** yaitu di perempatan Mersi ke arah utara setelah Rumah Sakit Sinar Kasih di dekat jembatan kecil Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian lanjut perjalanan ke lokasi **tiga** dari bundaran RS Margono ke arah Lapas Purwokerto sekitar 100 (seratus) meter di bawah tiang listrik Jalan Tentara Pelajar Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Terdakwa II WINDY ADI PURBA letakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;
- lokasi yang **keempat** di taman satria dekat bundaran RS Margono Jalan Suparjo Rustam, Terdakwa II WINDY ADI PURBA letakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh batu di atasnya, Terdakwa II WINDY ADI PURBA foto kemudian Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;
- Bahwa setelah 4 (empat) paket serbuk Kristal sabu tersebut Terdakwa II WINDY ADI PURBA taruh selanjutnya foto yang telah Terdakwa II WINDY ADI PURBA beri keterangan tempat diletakkannya sabu Terdakwa II WINDY ADI PURBA kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa I ABI CAHYOKO, setelah itu Terdakwa II WINDY ADI PURBA kembali menemui Terdakwa I ABI CAHYOKO di Lapangan MersiKelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib para terdakwa pulang dan rencananya akan mengantar Terdakwa II WINDY ADI PURBA ke rumah orang tuanya di Sumampir. Dalam perjalanan pulang Terdakwa I ABI CAHYOKO punya ide untuk menanam paketan sabu sabu dan terdakwa I ABI CAHYOKO sampaikan kepada Terdakwa II WINDY ADI PURBA dan menyetujui;
- Bahwa selanjutnya ketika para terdakwa lewat jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melihat suasana sepi sehingga berhenti di depan ruko, lalu Terdakwa I ABI CAHYOKO menanam di sela-sela plester lalu ditutupi dengan tanah. Kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO naik motor lagi dan menyeberang masuk gang sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa I ABI CAHYOKO turun dan langsung menanam paket sabu di bawah pal dengan ditutupi batu. Selanjutnya para terdakwa langsung pergi dan sesampainya di depan gang para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banyumas;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa II WINDY ADI PURBA adalah ikut bersama-sama menanam/menaruh paket sabu milik terdakwa I ABI CAHYOKO dititik-titik alamat web lokasi, selanjutnya alamat web tersebut di foto terdakwa II WINDY ADI PURBA dan dikirim ke WhatsApp terdakwa I ABI CAHYOKO dengan diberi keterangan alamat lokasi;
- Bahwa terdakwa II WINDY mengetahui Narkotika jenis sabu yang diserahkan terdakwa I ABI CAHYOKO adalah dilarang serta melanggar hukum namun terdakwa II WINDY tetap menerima dan menjadi perantara dengan cara menanam/ menaruh narkotika jenis sabu di suatu alamat dengan tujuan dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa karyawan swasta (pemasangan listrik PLN) dan tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, medis maupun sedang melakukan kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3233/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE.selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- a. BB-7044/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25496 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam;
- b. BB-7045/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21809 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam;
- c. BB-7046/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 4,03213 gram;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. BB-7047/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 386 mL. barang bukti disita dari tersangka ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO;

e. BB-7048/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24928 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

f. BB-7049/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 395 mL. barang bukti disita dari tersangka WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO

bahwa barang bukti disita dari tersangka ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO dan barang bukti yang disita dari tersangka WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 0,25496 gram (sisa labfor 0,24712 gram).
- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 0,21809 gram (sisa labfor 0,21107 gram) .
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di saku celana Jean warna hitam sebelah kiri depan lalu buka dan isinya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi 16 (enam belas) potongan sedotan warna hitam yang masing-masing dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 4,03213 gram (sisa labfor 4,02302 gram).
- 1 (satu) buah *Handphone* merk. Samsung A05 warna biru muda nomer seluler : 088985477060.
- 1 (satu) buah celana jean warna hitam merk. FIETY.ONE DENIM .
- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA An. AYU NANDASARI
- 1 (satu) plastik kresek warna hijau berisi 7 (tujuh) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk. HWH POCKET SCALE warna hitam ,
- 1 (satu) platik klip transparan ukuran sedang berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine milik tersangka ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO.
- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto : 0,73 gram.
- 1 (satu) buah *Handphone* merk. VIVO Y12 warna biru merah nomer seluler : 081398886893.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine milik tersangka WINDY ADI PURBA bin BAMBANG HADI PRIYONO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: B-6012-KYO beserta kuncinya
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio No.Pol.: B-6012-KYO an. SAIFUL ARIFUDIN Alamat Pondok Ungu Rt 06 Rw 04 MD Satria Bekasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi ARIF HIDAYAT dan saksi AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO sebagai petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa II sedang berada di sekitar Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, kemudian terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa I yang meminta untuk menanam sisa 4 paket sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa I menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa II dan langsung disimpan dalam saku celana Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung menaruh di alamat tertentu dengan meminjam sepeda motor yang Terdakwa I gunakan yaitu:
 - lokasi **pertama** di seberang jalan depan kantor Pos Mersi Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa II meletakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu, kemudian ditaruh batu di atasnya, difoto kemudian Terdakwa diberi keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;
 - kemudian lanjut di lokasi **kedua** yaitu di perempatan Mersi ke arah utara setelah Rumah Sakit Sinar Kasih di dekat jembatan kecil

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa II taruh batu di atasnya, difoto kemudian diberi keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;

➤ kemudian lanjut perjalanan ke lokasi **tiga** dari bundaran Rs Margono ke arah Lapas Purwokerto sekitar 100 (seratus) meter di bawah tiang listrik Jalan Tentara Pelajar Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Terdakwa II letakkan 1 (satu) paket sabu kemudian ditaruh batu di atasnya, di foto kemudian diberi keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;

➤ lokasi yang **keempat** di taman satria dekat bundaran RS Margono Jalan Suparjo Rustam, Terdakwa II letakkan 1 (satu) paket sabu kemudian ditaruh batu di atasnya, difoto kemudian diberi keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;

- Bahwa setelah 4 (empat) paket sabu tersebut ditaruh, selanjutnya foto yang telah Terdakwa II beri keterangan tempat diletakkannya sabu, Terdakwa II kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I di Lapangan Mersi Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib para terdakwa pulang dan rencananya akan mengantar Terdakwa II ke rumah orang tuanya di Sumampir. Dalam perjalanan pulang Terdakwa I punya ide untuk menanam paketan sabu lagi dan terdakwa I Terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya ketika para terdakwa lewat jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melihat suasananya sepi sehingga berhenti di depan ruko, lalu Terdakwa I menanam di sela-sela plester lalu ditutupi dengan tanah. Kemudian Terdakwa I naik motor lagi dan menyeberang masuk gang sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa I turun dan langsung menanam paket sabu di bawah pal dengan ditutupi batu.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung pergi dan sesampainya di depan gang para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa peran terdakwa II adalah ikut bersama-sama menanam/menaruh paket sabu milik terdakwa I dititik-titik alamat web lokasi, selanjutnya alamat web tersebut di foto terdakwa II dan dikirim ke WhatsApp terdakwa I dengan diberi keterangan alamat lokasi;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II mengetahui sabu yang diserahkan terdakwa I adalah dilarang serta melanggar hukum namun terdakwa II tetap menerima dan menjadi perantara dengan cara menanam/menaruh sabu di suatu alamat dengan tujuan dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa karyawan swasta (pemasangan listrik PLN) dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan, medis maupun sedang melakukan kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu:

- *Primair* : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- *Subsidiar* : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO dan Terdakwa II WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Terdakwa I ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO dan Terdakwa II WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, para terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi ARIF HIDAYAT dan saksi AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO sebagai petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa II sedang berada di sekitar Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, kemudian terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa I yang meminta untuk menanam sisa 4 paket sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa I menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa II dan langsung disimpan dalam saku celana Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung menaruh di alamat tertentu dengan meminjam sepeda motor yang Terdakwa I gunakan yaitu:
 - lokasi **pertama** di seberang jalan depan kantor Pos Mersi Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa II meletakkan 1 (satu) paket serbuk Kristal sabu, kemudian ditaruh batu di atasnya, difoto kemudian Terdakwa diberi keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;
 - kemudian lanjut di lokasi **kedua** yaitu di perempatan Mersi ke arah utara setelah Rumah Sakit Sinar Kasih di dekat jembatan kecil Jalan Martadireja I Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa II taruh

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu di atasnya, difoto kemudian diberi keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;

➤ kemudian lanjut perjalanan ke lokasi **tiga** dari bundaran Rs Margono ke arah Lapas Purwokerto sekitar 100 (seratus) meter di bawah tiang listrik Jalan Tentara Pelajar Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Terdakwa II letakkan 1 (satu) paket sabu kemudian ditaruh batu di atasnya, di foto kemudian diberi keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;

➤ lokasi yang **keempat** di taman satria dekat bundaran RS Margono Jalan Suparjo Rustam, Terdakwa II letakkan 1 (satu) paket sabu kemudian ditaruh batu di atasnya, difoto kemudian diberi keterangan di foto tersebut tempat diletakkannya serbuk Kristal sabu;

- Bahwa setelah 4 (empat) paket sabu tersebut ditaruh, selanjutnya foto yang telah Terdakwa II beri keterangan tempat diletakkannya sabu, Terdakwa II kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I di Lapangan Mersi Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib para terdakwa pulang dan rencananya akan mengantar Terdakwa II ke rumah orang tuanya di Sumampir. Dalam perjalanan pulang Terdakwa I punya ide untuk menanam pakatan sabu lagi dan terdakwa I Terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya ketika para terdakwa lewat jalan Martadireja II Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melihat suasananya sepi sehingga berhenti di depan ruko, lalu Terdakwa I menanam di sela-sela plester lalu ditutupi dengan tanah. Kemudian Terdakwa I naik motor lagi dan menyeberang masuk gang sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa I turun dan langsung menanam paket sabu di bawah pal dengan ditutupi batu.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung pergi dan sesampainya di depan gang para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa peran terdakwa II adalah ikut bersama-sama menanam/menaruh paket sabu milik terdakwa I dititik-titik alamat web lokasi, selanjutnya alamat web tersebut di foto terdakwa II dan dikirim ke WhatsApp terdakwa I dengan diberi keterangan alamat lokasi;

- Bahwa terdakwa II mengetahui sabu yang diserahkan terdakwa I adalah dilarang serta melanggar hukum namun terdakwa II tetap menerima dan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dengan cara menanam/menaruh sabu di suatu alamat dengan tujuan dijual kepada orang lain;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terlihat jelas bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian adalah setelah para Terdakwa menanam beberapa paket sabu di tempat-tempat tertentu, dan jelas tujuan dari menanam sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa para terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti narkoba tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ataupun pendidikan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah pelaku (*pleger*) itu sendiri. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur delik. Pelaku sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP haruslah tidak terlepas dengan konteks *deelneming* secara utuh, artinya pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak sendiri menyelesaikan terjadinya delik. Keterlibatan dalam mewujudkan delik dilakukan dengan kerjasama, hanya saja keterlibatannya ini atau bobot perbuatannya lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik, sedangkan para pembuat delik yang lain tidak demikian halnya, dapat dikatakan peranannya tidak memenuhi unsur delik, hanya saja wujud perbuatannya tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks kerjasama penyertaan;

Menimbang, bahwa mudah di mengerti bahwa dalam hal menyuruh melakukan berarti seseorang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, artinya si penyuruh tidak melakukan sendiri perbuatan dimaksud. Dalam dunia ilmu hukum pidana, biasanya orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*). Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Sudah dengan sendirinya kalau ada yang menyuruh, berarti ada yang disuruh. Orang yang disuruh inilah yang melakukan delik, yang biasa juga disebut pelaku langsung atau pelaku materiil (*manus ministra, middelijke dader, materiele*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader), orang yang disuruh itu hanyalah merupakan alat bagi orang yang menyuruh;

Menimbang, bahwa Turut melakukan (*medeplegen*), dikemukakan oleh Sianturi dalam bukunya (*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), h. 344) bahwa, *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang. Samosir dalam bukunya (*Pertanggungjawaban Pidana Dihubungkan Dengan Keturutsertaan*, (Majalah Hukum Triwulan, Tahun XIII No.4.Oktober, 1995), h. 66) mengemukakan bahwa, apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku (*dader*), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat (*partisipator*) dalam tindak pidana tersebut di pandang sebagai peserta (*mededader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bekerja sama saling menyadari dan menginsafi satu sama lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, sehingga terlihat nyata peran masing masing Terdakwa, dimana Terdaka I menyuruh Terdakwa II untuk meletakkan paket sabu sabu pada titik titik tertentu dan membuat foto serata peta web sehingga Terdakwa I dapat dengan mudah mengedarkan paket sabu sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam dakwaan primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 0,25496 gram (sisa labfor 0,24712 gram);
- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 0,21809 gram (sisa labfor 0,21107 gram);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di saku celana Jean warna hitam sebelah kiri depan lalu buka dan isinya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi 16 (enam belas) potongan sedotan warna hitam yang masing-masing dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 4,03213 gram (sisa labfor 4,02302 gram);
- 1 (satu) buah *Handphone* merk. Samsung A05 warna biru muda nomer seluler : 088985477060;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk. FIETY.ONE DENIM;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA An. AYU NANDASARI;
- 1 (satu) plastik kresek warna hijau berisi : 7 (tujuh) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk. HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine milik tersangka ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto : 0,73 gram;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk. VIVO Y12 warna biru merah nomer seluler : 081398886893;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine milik tersangka WINDY ADI PURBA bin BAMBANG HADI PRIYONO;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan berpotensi dapat disalahgunakan kembali maka harus Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: B-6012-KYO beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio No.Pol.: B-6012-KYO an. SAIFUL ARIFUDIN Alamat Pondok Ungu Rt 06 Rw 04 MD Satria Bekasi;

Adalah merupakan barang bukti yang digunakan untuk meletakkan sabu di tiap-tiap lokasi yang dituju, sehingga barang bukti tersebut sudah sepatutnya Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap NAPZA;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



1. Menyatakan Terdakwa I ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO dan Terdakwa II WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABI CAHYOKO bin (Alm.) IBNU SUTRISNO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan menjatuhkan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II WINDY ADI PURBA Bin BAMBANG HADI PRIYONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan menjatuhkan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 0,25496 gram (sisa labfor 0,24712 gram);
 - 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 0,21809 gram (sisa labfor 0,21107 gram);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di saku celana Jean warna hitam sebelah kiri depan lalu buka dan isinya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi 16 (enam belas) potongan sedotan warna hitam yang masing-masing dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih : 4,03213 gram (sisa labfor 4,02302 gram);
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk. Samsung A05 warna biru muda nomer seluler : 088985477060;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk. FIETY.ONE DENIM;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA An. AYU NANDASARI;
- 1 (satu) plastik kresek warna hijau berisi : 7 (tujuh) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk. HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine milik tersangka ABI CAHYOKO bin (alm) IBNU SUTRISNO;
- 1 (satu) potongan sedotan warna hitam yang di bawah Pal kemudian di buka berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto : 0,73 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk. VIVO Y12 warna biru merah nomer seluler : 081398886893;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine milik tersangka WINDY ADI PURBA bin BAMBANG HADI PRIYONO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: B-6012-KYO beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio No.Pol.: B-6012-KYO an. SAIFUL ARIFUDIN Alamat Pondok Ungu Rt 06 Rw 04 MD Satria Bekasi;

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veronica Sekar Widuri, S.H., Riana Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Susilo Handayani, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Kurnia, S.H.